

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Hamdan, 2018), revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis, dimana terdapat perubahan cara hidup kerja manusia secara fundamental. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya sistem yang secara otomatisasi ataupun terdigitalisasi yang mampu menghubungkan semua proses aktivitas manusia. Perkembangan teknologi terutama pada layanan teknologi, telekomunikasi dan internet pada era revolusi 4.0 saat ini berkembang semakin pesat tidak semata-mata mampu menjangkau manusia diberbagai pelosok dunia, tetapi juga mampu menghubungkan seluruh transaksi yang dilakukan dalam setiap aktivitasnya secara *online*. Sehingga teknologi dan internet pada saat ini memiliki peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek bidang kehidupan manusia. Teknologi yang canggih saat ini menjadikan segala sesuatu menjadi semakin mudah, dekat dan cepat. Akses untuk mendapatkan suatu barang ataupun layanan baik layanan data maupun jasa semakin mudah diakses, kapanpun dan dimanapun serta dapat diakses oleh setiap individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa jarak dan waktu dapat ditembus oleh kemajuan teknologi. Perkembangan tersebut pun berdampak pada seluruh sektor layanan, baik sektor ekonomi, sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor finansial dan sektor lainnya. Hampir semua sektor tersebut saat ini dituntut untuk lebih berinovasi dengan menerapkan digitalisasi dan

otomatisasi dalam dalam setiap pencatatannya agar tidak kalah dalam persaingan bisnisnya.

Di Indonesia penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital memiliki kapasitas yang sangat besar. Bahkan dapat dikatakan kesuksesan dan kemajuan bisnis saat ini dipengaruhi besar oleh seberapa cepat perusahaan tersebut dapat merespon perubahan dalam memanfaatkan teknologi yang ada agar kegiatan usahanya menjadi mudah dan efisien. Salah satu contohnya pada sektor bisnis perdagangan yang karena pemanfaatan teknologi dan internet menghadirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Selain pada sektor perdagangan, inovasi lainnya juga muncul pada sektor keuangan atau *financial*. Sektor keuangan juga merupakan salah satu sektor usaha yang mengalami perubahan signifikan sebagai imbas dari perkembangan teknologi yang terjadi. Inovasi pada sektor keuangan atau finansial saat ini lebih dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*.

Financial technology atau lebih populer disebut dengan *Fintech* merupakan inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional, (Risna Kartika, 2020). *Fintech* merupakan solusi alternatif yang muncul sebagai akibat dari adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan serta akibat dari gaya hidup masyarakat yang menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan secara cepat, praktis, efisien dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selain itu, *fintech* juga muncul akibat adanya tuntutan perekonomian yang menuntut adanya ide kreatif dan inovasi teknologi yang mampu menawarkan pilihan baru pada konsumen berkaitan dengan keuangan mulai dari transfer, pembayaran, pembiayaan, dan investasi yang aman, modern, lancar, andal,

praktis, efektif dan efisien sehingga berdampak pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Transaksi yang dilakukan melalui *fintech* tergolong sangat mudah hanya melalui perangkat elektronik seperti *handphone*, tablet, dan perangkat lunak lainnya. Sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya adalah bagian dari teknologi finansial. *Financial technology* saat ini berkembang pesat dan banyak diminati masyarakat Indonesia karena menghadirkan teknologi keuangan yang efektif dan efisien.

Hadirnya teknologi di sektor *financial* memberikan warna dan nilai tambah baru pada sektor perbankan di Indonesia. Sebab dengan adanya *financial technology* menuntut pula sektor perbankan di Indonesia agar mampu memberikan layanan jasa keuangan yang inovatif dan kreatif kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital atau biasa disebut inovasi keuangan digital (IKD). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan adanya teknologi finansial di Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penyetaraan kesejahteraan ekonomi penduduk, mendorong terpenuhinya kebutuhan akan pembiayaan di dalam negeri yang cukup tinggi, membantu pemerataan distribusi pembiayaan nasional, meningkatkan literasi tentang keuangan (inklusi keuangan), serta diharapkan mampu untuk mendorong sektor UMKM meningkatkan ekspor produknya yang saat ini masih rendah dan dapat mempercepat proses administrasi keuangan di sektor perbankan.

Menurut Asaniyah, (2017) definisi digitalisasi yaitu, “suatu proses dalam pergantian media dari bentuk cetak ke dalam bentuk elektronik”. Deegan & Tanner,

(2002) dalam Mustofa, (2020) yang mengartikan bahwa “digitalisasi adalah suatu proses yang menunjukkan adanya transformasi media dari media yang berbentuk cetak beralih ke media yang berbentuk digital”. Sedangkan menurut Siregar, (2019) “digitalisasi adalah proses yang bersifat berubahnya suatu bentuk yang awalnya berbentuk fisik nyata dan analog kemudian berubah bentuk menjadi virtual dan digital”. Digitalisasi mampu memberikan beberapa keuntungan diantaranya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh akses informasi, berkembangnya inovasi dalam berbagai bidang yang dapat mempermudah pekerjaan, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digitalisasi yang ada, efisiensi dalam memperoleh data dan sebagainya. Meskipun membawa keuntungan, tidak dipungkiri digitalisasi juga dapat berdampak negatif seperti adanya ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena kemudahan akses memperoleh informasi sehingga memicu timbulnya plagiatis, ancaman pembobolan data pribadi individu seperti pembobolan sistem perbankan, *hacker*, berita *hoak* dengan mudah tersebar, penipuan online, penurunan moralitas dan sebagainya. Sehingga berdasarkan dari keuntungan dan kekurangan yang ada, diharapkan setiap individu mampu bijak dan selektif dalam memanfaatkan teknologi digitalisasi yang ada.

Adanya inovasi di sektor keuangan dan kolaborasi teknologi digitalisasi pada sektor perbankan tidak hanya digemari oleh kaum milenial, tetapi juga oleh semua golongan usia mulai dari masyarakat umum, karyawan, pelaku UMKM, bahkan para pebisnis dari berbagai kalangan. Situasi pandemi Covid-19 sempat melanda seluruh wilayah yang ada di dunia, sehingga menyebabkan kehadiran teknologi digitalisasi di sektor perbankan memegang peranan yang penting

terhadap roda perputaran ekonomi. Kolaborasi sektor keuangan dengan teknologi digitalisasi ini, semakin mempermudah para nasabah ataupun para calon nasabah dalam bertransaksi keuangan. Nasabah ataupun para calon nasabah tidak harus datang ke kantor perbankan untuk membuka rekening, menyetorkan dana simpanan, menarik dana, transfer, pembayaran dan transaksi keuangan lainnya. Sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien.

Pemanfaatan digitalisasi menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai sektor yang ada, termasuk dengan sektor perbankan. Hampir sebagian besar perusahaan perbankan di Indonesia mulai fokus pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi digitalisasi ini guna dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat. Misalnya saja, Bank Mandiri yang mulai genjar menyuarakan penggunaan “*Live in by Mandiri*” untuk setiap proses transaksi keuangan nasabahnya, Bank BRI dengan aplikasi “Brimo”, ataupun Bank BCA dengan aplikasi terbarunya “*Blu BCA*”. Aplikasi-aplikasi perbankan ini diklaim dapat mempermudah segala urusan nasabah yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Selain itu, dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi digital tersebut, nasabah tidak harus datang ke kantor karena semua prosesnya bisa dilakukan dari *smartphone* masing-masing.

Digitalisasi pada sektor perbankan ini, turut pula merubah sistem akuntansi yang ada di perbankan, dimana sebelumnya pencatatan masih dilakukan secara manual, sedangkan saat ini sistem pencatatan sudah bisa terintegrasi langsung dengan sistem digitalisasi tersebut. Misalnya saja, sebelum menerapkan digitalisasi calon nasabah perbankan diharuskan datang ke kantor untuk membuka rekening, melengkapi data-data untuk pembukaan aplikasi rekening secara manual/tulis

tangan, membawa *copy* data-data yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening seperti kartu tanda penduduk (KTP), menyetorkan dana/menarik dana secara langsung pada *teller* bank dan sebagainya. Sedangkan setelah adanya penerapan digitalisasi calon nasabah tidak wajib datang ke kantor untuk melakukan pembukaan rekening, penyetoran/penarikan dana, cek mutasi tabungan dan lainnya. Calon nasabah cukup melakukan pembukaan rekening melalui aplikasi yang dapat diunduh di *smartphone* masing-masing, melengkapi data-data pribadi yang diperlukan sesuai dengan prosedur pembukaan aplikasi *online* seperti *scan*/foto kartu tanda penduduk (KTP), melakukan foto *selfie* dengan memegang KTP, *signature*/tanda tangan elektronik serta mencentang persetujuan pembukaan rekening. Selanjutnya pihak bank melalui *customer service* nya akan melakukan *compare* data atau membandingkan data yang sudah masuk ke aplikasi *online* dengan cara menghubungi nasabah melalui saluran komunikasi berdasarkan no *telephone/handphone* yang telah didaftarkan nasabah. Penyetoran, penarikan, informasi saldo, mutasi saldo, pembayaran dan lain-lainnya juga dapat dengan mudah nasabah akses melalui *smartphone* masing-masing.

Digitalisasi ini juga mengharuskan bank semakin berinovasi dan kreatif agar mampu memenangkan pangsa pasarnya. Selain itu, perbankan juga harus kuat dalam hal permodalan agar terus mampu mengimbangi perkembangan teknologi digitalisasi yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri turut andil dalam memberikan dorongan digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Peraturan ini menyebutkan “Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan

pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan”, Mutiasari, (2020). Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bagi sebagian besar bank umum nasional dan swasta nasional dengan permodalan yang cukup bukan hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan sebagian besar bank nasional dan swasta nasional tersebut sudah sangat pesat memanfaatkan teknologi digitalisasi tersebut. Hal ini berbeda dengan proses pelaksanaan digitalisasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang notabene merupakan lembaga keuangan mikro yang kepemilikan modal perusahaannya masih sangat minim.

BPR sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan yang hadir memberikan layanan perbankan bagi masyarakat menengah ke bawah dan utamanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di wilayah yang belum mendapatkan akses pelayanan perbankan dari bank umum nyatanya menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan menuju digitalisasi. Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada webinar OJK dan Keamanan Dana Masyarakat secara virtual, Senin 15 Maret 2021, menyebut ada dua hambatan dalam merealisasikan proses digitalisasi pada lembaga keuangan BPR yaitu lokasi tempat usaha BPR sulit dijangkau atau terpencil dan masih minim atau rendahnya pemahaman serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BPR itu sendiri, Nisaputra, (2022). Wimboh menambahkan pengawasan terhadap kegiatan operasional dari BPR pun sampai saat ini masih mengalami kendala akibat dari tidak bisa dilakukannya pengawasan secara harian atau *day to day* karena penerapan proses digitalisasi khususnya pada pelaporan data masih sulit

diterapkan. Sehingga ketika terjadi permasalahan *fraud* dalam tubuh BPR yang berakibat pada kegiatan operasionalnya, maka akan dilakukan *enforce* penutupan BPR yang mana untuk dana nasabah nantinya akan diganti oleh lembaga penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, BPR menghadapi tantangan dari sisi teknologi, seperti misalnya sebagian besar BPR belum memiliki *core banking system* atau pelayanan 24 jam dan interkoneksi terkini secara *real time*. Sehingga OJK dipandang perlu mengatur kembali pembatasan aplikasi *mobile* dan internet *banking* agar industri BPR tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah revolusi industri 4.0.

Berdasarkan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah disingkat BPRS dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sehingga dari penjelasan tersebut BPR kegiatan usahanya jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum karena dilarang menerima simpanan giro, valas, dan perasuransian. Selain terbentur dengan sempitnya kegiatan usaha yang dapat dilakukan, BPR yang dikenal dengan sebutan “**Bank Sahabat Anak Negeri**” juga sering kali terbentur oleh aturan regulasi yang ada. Misalnya saja terbentur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan tersebut mewajibkan BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti paling lambat yakni sebesar Rp 3 miliar di tahun 2020 dan sebesar Rp 6 miliar pada tahun 2024. Benturan regulasi lainnya bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank

Perkreditan Rakyat. Peraturan tersebut mengatur salah satunya tentang modal inti bagi BPR yang boleh melaksanakan/menggunakan aplikasi digital bank (digitalisasi bank) yaitu minimal sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) atau masuk dalam Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha 3 (BPRKU3).

Benturan regulasi tersebut mendesak BPR untuk menyuntikkan tambahan modal segar guna memperkuat bisnisnya dan ada pula beberapa BPR yang memilih untuk melakukan konsolidasi, merger dan ataupun akuisisi dengan BPR lain guna dapat memenuhi ketentuan dari regulasi tersebut. Ketentuan ini cenderung menjadi hambatan bagi BPR untuk menerapkan digitalisasi karena saat ini industri BPR masih didominasi oleh BPR skala kecil. Peraturan tersebut juga menuntut BPR harus mampu memiliki modal yang memadai dan mampu meningkatkan keterampilan dari sumber daya manusia yang dimiliki guna untuk mendukung daya saing BPR serta menjaga eksistensi BPR bila dibandingkan dengan lembaga perbankan lainnya. Disisi lain, tidak dipungkiri juga perkembangan teknologi di era digital ini juga memberikan banyak peluang baru bagi bisnis BPR untuk semakin bertumbuh, berkreasi dan menjadi mitra perbankan bagi masyarakat. Sehingga sebisa mungkin BPR menawarkan pilihan-pilihan produk perbankan yang inovatif dan mengikuti trend pasar dengan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk-produk bank yang baru agar tetap mampu bersaing.

Penelitian tentang digitalisasi di perbankan sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Salmah & Murti, (2020) tentang Dampak Digitalisasi terhadap Peran *Front Office* dalam bisnis perbankan, penelitian Mutiasari, (2020) tentang Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital. Penelitian oleh Suharbi & Margono, (2022) tentang Kebutuhan Transformasi Bank Digital Indonesia di Era

Revolusi 4.0. Semua penelitian tersebut membahas tentang perkembangan industri perbankan digital dan dampak digitalisasi perbankan secara umum. Pada penelitian ini penulis menyajikan kebaruan penelitian yaitu dengan melakukan penelitian tentang sistem informasi manajemen (SIM) yang diterapkan oleh perbankan khususnya pada lembaga keuangan perbankan mikro yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di tengah maraknya digitalisasi perbankan, penerapan sistem informasi manajemen (SIM) terdigitalisasi pada lembaga keuangan perbankan mikro seperti pada Bank Perkreditan Rakyat masih sangat minim dilakukan bahkan masih banyak Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan operasional perusahaannya secara tradisional. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang membahas secara mendalam latar belakang ataupun pertimbangan dari belum maksimalnya penerapan sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi pada industri BPR, faktor-faktor yang menjadi hambatan proses menuju sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi pada BPR, langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang harus diperhatikan oleh BPR tersebut sebelum memutuskan untuk melakukan penerapan sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi serta implikasi dari belum diterapkannya sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi pada BPR.

Penelitian ini dilakukan disalah satu BPR di provinsi Bali yang dipimpin oleh seorang *Chief Executive Officer* (CEO) muda yang saat ini sedang berkembang dan mengusung milenial dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang kita ketahui generasi muda (generasi milenial sampai generasi Z) saat ini sangat identik dengan hal yang berkaitan dengan penggunaan digitalisasi yang diklaim lebih praktis dan lebih mudah, sehingga digitalisasi perbankan merupakan suatu

kebutuhan bagi industri perbankan termasuk pada BPR, namun tidak banyak BPR yang menerapkan digitalisasi pada sistem informasi manajemen perusahaannya, termasuk pada lokasi dari penelitian ini yaitu pada **PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Artha Sejahtera Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama PT. BPR KAS Indonesia**. Apabila dilihat dari sumber daya manusia (karyawan) yang rata-rata masih tergolong milenial dan juga salah satu produknya yang mengusung tema milenial, tentunya PT. BPR KAS Indonesia sudah seharusnya mendukung kegiatan operasionalnya dengan menerapkan sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi. Selain itu, adanya dukungan penuh dari para pemegang saham yang cukup kuat dari segi permodalan dan dari segi kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia termasuk salah satu BPR yang mampu untuk memenuhi syarat untuk merealisasikan diri menjadi BPR yang *go digitalisasi*. Namun, sampai saat penulis melakukan penelitian di PT. BPR KAS Indonesia, BPR tersebut belum menerapkan sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi secara maksimal dalam kegiatan operasionalnya karena adanya berbagai pertimbangan baik dari para pihak pemegang saham maupun dari pihak manajemen BPR.

Berdasarkan hal tersebut pula peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang BPR yang belum mampu menerapkan secara maksimal sistem informasi manajemen terdigitalisasi pada era revolusi industri 4.0 yang kita tahu segala sesuatunya dituntut untuk sudah terdigitalisasi sistem. Judul dari penelitian yang penulis sajikan yaitu **Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Tengah Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia di Provinsi Bali)**.

Fokus penelitian ini adalah pada latar belakang dan pertimbangan kenapa BPR KAS Indonesia masih belum menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) terdigitalisasi secara maksimal, padahal pada era revolusi 4.0 digitalisasi memegang pengaruh strategis dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Dengan mengetahui latar belakang dari belum maksimalnya diterapkan SIM terdigitalisasi maka akan diketahui faktor-faktor yang menghambat proses penerapan SIM terdigitalisasi pada BPR KAS Indonesia tersebut. Selanjutnya dilakukan analisa SWOT untuk mengetahui prosedur-prosedur ataupun untuk menentukan langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum manajemen BPR memutuskan untuk melakukan penerapan SIM terdigitalisasi. Keseluruhan pembahasan tersebut akan menunjukkan implikasi dari belum diterapkan SIM terdigitalisasi pada BPR tersebut yang akan berujung pada eksistensi PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia.

Dalam langkah upaya menerapkan digitalisasi sistem secara maksimal, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang cukup penting, sehingga BPR dituntut untuk mampu berinovasi melalui penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan suatu penggabungan antara tenaga kerja manusia (SDM) dan sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada sebagai upaya untuk menunjang proses pengelolaan dari suatu organisasi. Pada revolusi industri 4.0, penerapan sistem informasi manajemen yang tepat tidak semata-mata dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi, tetapi dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu aspek utama yang dipakai mendukung organisasi tersebut untuk mampu bersaing. Penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi yang tepat dalam proses menuju penerapan SIM terdigitalisasi secara maksimal pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi organisasi berupa peningkatan kinerja, efisiensi dan efektivitas manajemen ataupun karyawan, mengurangi dan ataupun mencegah adanya kemungkinan kekeliruan yang mungkin terjadi, meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia (SDM) yang dimiliki serta mampu memberikan pelayanan secara optimal serta maksimal kepada para nasabah ataupun calon nasabah sehingga mereka menjadi nasabah yang loyal terhadap perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada pendahuluan tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengapa PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia yang ada di provinsi Bali belum menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) yang terdigitalisasi secara maksimal?
2. Bagaimana prosedur ataupun langkah-langkah yang harus PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia lakukan apabila akan menuju penerapan sistem informasi manajemen (SIM) terdigitalisasi secara maksimal?
3. Bagaimana implikasi dan dampak dari adanya sistem informasi manajemen terdigitalisasi terhadap eksistensi PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada point di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui latar belakang PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia yang ada di provinsi Bali belum menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) yang terdigitalisasi secara maksimal.
2. Untuk mengetahui prosedur ataupun langkah-langkah yang harus PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia lakukan apabila akan menuju penerapan sistem informasi manajemen (SIM) terdigitalisasi secara maksimal.
3. Untuk mengetahui implikasi dan dampak dari adanya sistem informasi manajemen (SIM) terdigitalisasi terhadap eksistensi PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan manfaat yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum kondisi lembaga keuangan BPR yang belum menerapkan secara maksimal SIM terdigitalisasi pada era revolusi industri 4.0 khususnya kondisi PT. BPR KAS Indonesia dan sebagai bahan referensi serta sebagai bahan untuk merancang serta untuk mengkaji pembuatan ketentuan-ketentuan dan ataupun peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan terkait regulasi mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lembaga keuangan BPR tetap mampu bertahan dan tetap bisa menjaga eksistensi ditengah persaingan digitalisasi pada era revolusi industri 4.0. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui ketaatan lembaga keuangan BPR terhadap peraturan regulasi yang ada dalam menjalankan bisnisnya.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak lain sebagai referensi pengembangan penelitian selanjutnya tentang perkembangan industri perbankan di era revolusi industri 4.0, baik mengenai analisa maupun dampak pada lembaga keuangan khususnya BPR, maupun mengenai penerapan SIM terdigitalisasi pada industri perbankan. Hal ini disebabkan karena digitalisasi memiliki peranan yang penting guna dapat bersaing, bertahan serta tetap mampu menjaga eksistensi bisnisnya di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya bagi lembaga keuangan BPR yang belum menerapkan SIM terdigitalisasi untuk tetap mampu mempertahankan eksistensinya di tengah era digitalisasi 4.0 serta sebagai bahan referensi mengenai langkah-langkah ataupun upaya yang harus dilakukan apabila nantinya akan menuju penerapan SIM terdigitalisasi agar lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai SIM terdigitalisasi yang tepat diterapkan, guna dapat menciptakan peningkatan efektivitas dan produktivitas perusahaan khususnya pada lembaga keuangan BPR. Hal ini disebabkan karena sistem informasi manajemen juga memiliki peranan yang sangat penting guna dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan di masa revolusi industri 4.0, menaikkan tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan, meningkatkan kemampuan daya saing perusahaan serta diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan khususnya BPR.

Adanya penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan motivasi bagi lembaga keuangan khususnya BPR yang belum menerapkan sistem informasi terdigitalisasi untuk lebih mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga nasabah tetap loyal terhadap BPR.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang perkembangan dan inovasi keuangan di era digitalisasi, menambah pemahaman tentang latar belakang, pertimbangan serta faktor-faktor dari belum bisa diterapkannya SIM terdigitalisasi secara maksimal pada BPR khususnya pada PT. BPR KAS Indonesia di provinsi Bali. Penelitian ini juga dapat menambah pemahaman tentang SIM terdigitalisasi yang tepat diterapkan pada BPR khususnya pada PT. BPR KAS Indonesia. Penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan penulis tentang prosedur ataupun langkah-langkah yang dilakukan BPR khususnya PT. BPR KAS Indonesia apabila akan menuju penerapan SIM terdigitalisasi secara maksimal. Salah satunya dengan melakukan analisa SWOT pada PT. BPR KAS Indonesia untuk mengetahui kesiapan BPR tersebut menuju digitalisasi, wawasan tentang implikasi dan dampak adanya SIM terdigitalisasi terhadap BPR dan eksistensi BPR yang belum menerapkan SIM terdigitalisasi secara maksimal serta menambah pengetahuan penulis tentang regulasi yang mengatur tentang kegiatan BPR.